



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama, **NI NYOMAN SUSTRIANI**, Kelahiran, Tabanan, tanggal 17 Juli 1966, NIK-KTP, 351701 570766 0002, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama, Islam, Status Perkawinan, Kawin, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan, SLTA, Kewarganegaraan, WNI, Alamat, Dusun Pedes, RT.008, RW.004, Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang – Jawa Timur, yang dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasanya ANA IMSAWAN, S.H., M.H., alamat Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, ANA IMSAWAN, S.H, M.H., & Rekan Dusun Sumber, RT. 025, RW.008, Desa Pojok, Kecamatan Ngatru, Kabupaten Tulungagung – Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 17 Januari 2022 di bawah register Nomor : 09/BH.PA/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

PT. AIA FINANCIAL Kantor Pusat Jakarta, qq. PT. AIA FINANCIAL Kantor Pemasaran Jombang, beralamat di PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Jombang, Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 20 – Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, untuk pertama kalinya, tersebutlah seseorang bernama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, memiliki sebanyak 2 (dua) polis asuransi pada pihak TERGUGAT, sebagaimana tersebut dalam :

1). Polis Nomor : 36022365, tercatat atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO (jenis asuransi jiwa), untuk Uang Pertanggungan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan pemba- yaran premi asuransi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) [bukti : P-1]; dan

2). Polis Nomor : 36022366, tercatat atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO (jenis asuransi kesehatan), untuk Uang Pertang- gungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan pembayaran premi asuransi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) [bukti : P-2];

yang mana untuk masing-masing premi asuransi tersebut di atas harus dibayarkan setiap bulan oleh Sdr. SATRIA ANGGAYANA HUDIONO (Pemegang Polis / Tertanggung) kepada pihak TERGUGAT untuk masa pembayaran premi selama 74 (tujuh puluh empat) tahun terhitung sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan 03 Juli 2093;

2. Bahwa, untuk kewajiban-kewajiban pembayaran premi atas kedua jenis asuransi sebagaimana tersebut dalam uraian butir 1 di atas dilakukan dengan cara auto debet ke dalam rekening Tahapan BCA Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGGUGAT [bukti : P-3] sekaligus dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang ditunjuk dalam kedua polis tersebut, yang mana, untuk pembayaran kedua premi asuransi tersebut (akan) dilakukan setiap bulan pada tanggal 05, atau tanggal 15, atau tanggal 25 (sesuai ketersediaan saldo dana), sedemikian sehingga, guna memenuhi kewajiban pembayaran premi dimaksud maka pihak PENGGUGAT selalu menyediakan saldo dana yang cukup di dalam rekening Tahapan BCA tersebut;

3. Bahwa, dalam perjalanan hidupnya, pada akhirnya pihak Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, menjalani beberapa kali perawatan kesehatan di rumah sakit, setidaknya terhitung sejak bulan September 2020, sebagaimana telah terbukti dalam berkas-berkas :

- Ringkasan Medis, tertanggal 20 September 2020 (tanggal masuk : 15 September 2020, tanggal keluar : 25 September 2020) [bukti : P-4a.]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Medis, tertanggal 09 Desember 2020 (tanggal masuk : 25 Nopember 2020, tanggal keluar : 09 Desember 2020) [bukti : P-4b.];
- Perkiraan Biaya Rawat Inap Sementara, tertanggal 09 Desember 2020, sebesar Rp. 21.258.938,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), disetujui sebesar Rp. 20.969.418,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah), tidak disetujui sebesar Rp. 289.520,- (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) [bukti : P-4c.];
- Ringkasan Medis, tertanggal 12 April 2021 (tanggal masuk : 09 April 2021, tanggal keluar : 12 April 2021) [bukti : P-4d.];
- Perkiraan Biaya Rawat Inap Sementara, tertanggal 12 April 2021, sebesar Rp. 8.273.410,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah), dan disetujui [bukti : P-4e.];
- Ringkasan Medis, tertanggal 30 Juli 2021 (tanggal masuk : 28 Juli 2021, tanggal keluar : 30 Juli 2021) [bukti : P-4f.];
- Perkiraan Biaya Rawat Inap Sementara, tertanggal 31 Juli 2021, sebesar Rp. 9.938.017,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh belas rupiah), dan disetujui [bukti : P-4g.];

sedemikian sehingga, untuk seluruh beban biaya perawatan kesehatan di rumah sakit tersebut di atas telah ditanggung oleh pihak TERGUGAT berdasarkan atas penerbitan Polis sesuai Nomor : 36022366, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO (jenis asuransi kesehatan);

4. Bahwa, seiring waktu berjalan, dengan tanpa alasan yang jelas telah ternyata dalam rekening Tahapan BCA sesuai Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGGUGAT pada posisi bulan Desember 2020 [bukti : P-3b.] telah tidak ditemukan adanya data transaksi pendebitan dana guna pembayaran premi asuransi jiwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dalam arti, untuk rekening Tahapan BCA sesuai Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGGUGAT pada posisi bulan Desember 2020 tersebut hanya ditemukan ada 1 (satu) data transaksi pendebitan dana, tepatnya pada tanggal 07 Desember 2020, yaitu pendebitan dana guna pembayaran premi asuransi kesehatan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan di sisi lain, ketersediaan saldo dana di dalam rekening Tahapan BCA tersebut pada posisi sebelum adanya pendebitan dana dimaksud adalah sebesar Rp. 52.291.189,77 (lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah);

5. Bahwa, pihak PENGGUGAT telah mengonfirmasi keadaan sebagaimana tersebut dalam uraian butir 4 di atas kepada pihak TERGUGAT melalui petugas pemasaran, Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS, sebagaimana telah terbukti dalam data-data chatting WA [bukti : P-5], sedemikian sehingga, dari hasil data-data konfirmasi tersebut kiranya telah dapat diambil beberapa keterangan yang jelas dan tegas, yaitu :

- 1) tanpa alasan yang jelas, pihak TERGUGAT telah memberikan fasilitas cuti premi terhadap Polis Nomor : 36022365, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO (jenis asuransi jiwa) pada posisi bulan Desember 2020;
- 2) untuk pemberian cuti premi sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 1). di atas, baik dari pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang ditunjuk dalam polis, dan/atau dari pihak SATRIA ANGGAYANA HUDIONO sendiri sebagai pihak Tertanggung dalam polis tidak pernah mengajukan permohonan cuti premi sama sekali;
- 3) Atas pemberian cuti premi sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 1). dan 2). di atas, pihak PENGGUGAT telah meminta petunjuk kepada Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS agar diberitahukan kapan harus membayar premi kembali atas premi asuransi jiwa Tertanggung seperti sediakala, dan oleh karenanya, disamping Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS telah memberitahukan kepada PENGGUGAT agar pada bulan Pebruari 2021 membayar premi untuk kewajiban bulan Januari 2021 dan Pebruari 2021, maka Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS telah pula memberitahukan kepada pihak PENGGUGAT tentang telah diajukannya klaim untuk sakit kritis Tertanggung kepada pihak TERGUGAT atas polis asuransi jiwa Tertanggung;
- 4) pihak PENGGUGAT telah memenuhi pembayaran kembali atas premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 3). di atas sesuai terlihat dalam data transaksi pendebitan rekening Tahapan BCA Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGGUGAT, pada tanggal 17 Pebruari 2021, yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) [bukti : P-3d.];
- 5) dengan telah terselesaikannya pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 4). di atas, maka menurut hemat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tentang perjalanan Polis Asuransi Jiwa tersebut kiranya telah cukup alasan hukum untuk dapatnya berlanjut kembali seperti sediakala dengan pembayaran-pembayaran premi selanjutnya secara auto debet, namun kenyataannya, dengan tanpa memberikan penjelasan apapun pada akhirnya untuk premi yang telah PENGGUGAT bayarkan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Pebruari 2021 tersebut oleh pihak TERGUGAT telah dikembalikan lagi (di-retur) kepada pihak PENGGUGAT sebagaimana terlihat dalam data transaksi pengkreditan rekening Tahapan BCA Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGGUGAT, pada tanggal 07 April 2021, sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) [bukti : P-3f.];

- 6) pihak PENGGUGAT telah mengonfirmasi keadaan sebagaimana tersebut dalam uraian butir 5). di atas kepada Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS, namun telah ternyata Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS tidak juga dapat memberikan penjelasan yang berkepastian hukum kecuali pihak PENGGUGAT tetap diminta harus bersabar untuk menunggu hasil konfirmasi dari kantor pusat pihak TERGUGAT;
- 7) secara khusus, untuk pengajuan klaim sakit kritis Tertanggung sebagaimana tersebut dalam uraian butir 3). di atas pada akhirnya tidak dapat terealisasi oleh karena tidak dapat terpenuhinya persyaratan untuk kelengkapan data administrasi berupa berkas data hemodelesia (cuci darah), hingga pada akhirnya pihak Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, sesuai terbuktikan dalam Surat Keterangan Kematian dari RS. PELENGKAP MADICAL CENTER Jombang, tertanggal 30 Juli 2021 [bukti : P-6a.], jo. Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/93/415.56.11/2021, tertanggal 10 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang [bukti : P-6b.], jo. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-10092021-0003, tertanggal 10 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang [bukti : P-6c.];
- 8) dengan telah meninggalnya Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO sebagaimana tersebut dalam uraian butir 7). di atas, maka Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS telah memberikan petunjuk agar pihak PENGGUGAT mengajukan klaim pembayaran asuransi jiwa terkait, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itupun sudah dipenuhi sebagaimana terbukti dalam surat permohonan klaim asuransi jiwa tertanggal 10 Agustus 2021 [bukti : P-7a.], jo. Tanda Terima Polis oleh Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS, tertanggal 12 Agustus 2021 [bukti : P-7b.], namun pada akhirnya untuk pengajuan klaim asuransi jiwa tersebut oleh pihak TERGUGAT telah ditolak dengan suratnya tertanggal 08 Desember 2021, dengan alasan polis sudah tidak berlaku sejak tanggal 02 Pebruari 2021 [bukti : P-8];

- 9) alasan TERGUGAT atas penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 8). di atas kiranya sangat kontradiksi dengan kenyataan yang ada, dalam arti, manakala saldo dana dalam rekening Tahapan BCA Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGGUGAT selalu tersedia untuk kewajiban-kewajiban pembayaran premi asuransi jiwa dimaksud, namun tanpa alasan yang jelas telah ternyata pihak TERGUGAT bahkan memberikan cuti premi, dan manakala pihak PENGGUGAT telah memenuhi petunjuk dari petugas pemasaran dari pihak TERGUGAT, Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS, untuk pembayaran premi asuransi jiwa pada tanggal 17 Pebruari 2021, namun tanpa alasan yang jelas pula untuk pembayaran premi asuransi jiwa tersebut telah dikembalikan lagi kepada PENGGUGAT pada tanggal 07 April 2021;
6. Bahwa, di sisi lain, seiring dengan perjalanan kedua polis asuransi atas nama Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, sebagaimana dimaksud dalam uraian-uraian di atas, maka keberadaan suami pihak PENGGUGAT, H. HUDIONO AHMAD REDJO, meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sesuai terbukti dalam Surat Keterangan Kematian dari RSUD Jombang, tertanggal 16 Juli 2021 [bukti : P-9a.], jo. Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/92/415.56. 11/2021, tertanggal 09 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang [bukti : P-9b.], jo. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-27092021-0008, tertanggal 28 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang [bukti : P-9c.], sedemikian sehingga, dalam situasi sejak sebelum meninggalnya suami PENGGUGAT hingga suasana masa berkabung tersebut maka untuk hubungan konfirmasi antara pihak PENGGUGAT dengan Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS tentang perjalanan kedua polis atas nama Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, pada akhirnya seringkali dilakukan oleh puteri sulung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, yaitu Sdri. DEASY ANGGRAENY HUDIONO dengan Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS melalui chatting WA [bukti : P-10], sedemikian sehingga, dari hasil data-data konfirmasi tersebut kiranya telah dapat diambil satu kesimpulan pasti tentang adanya pengakuan yang jelas dan tegas bahwa terjadinya penolakan klaim asuransi jiwa sesuai Polis Nomor : 36022365, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO tersebut tidak lain adalah sebagai akibat dari kesalahan tertib administrasi dari pihak TERGUGAT sendiri, dan sekali-kali bukan dari kesalahan dari pihak Tertanggung, dan/atau sekali-kali bukan sebagai akibat dari kesalahan dari pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang ditunjuk dalam polis;

7. Bahwa, pada dasarnya, mengenai hak dan kewajiban yang melekat antara pihak Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, dan/atau pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang ditunjuk dalam Polis Nomor : 36022365 (jenis asuransi jiwa) selaku Konsumen Jasa Asuransi dengan pihak TERGUGAT selaku Pelaku Usaha Jasa Asuransi, kiranya tidak boleh menyimpang dari ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam polis dimaksud, sedemikian sehingga, dengan suatu kenyataan di satu sisi pihak Tertanggung dan/atau pihak PENGGUGAT secara jelas telah dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran premi setiap bulan yang dibuktikan dengan selalu tersedianya saldo dana dalam rekening Tahapan BCA sesuai Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGGUGAT setiap bulan, dan di sisi lain, pihak Tertanggung dan/atau pihak PENGGUGAT sama sekali tidak pernah meminta untuk diberikan cuti premi untuk pembayaran atas Polis Nomor : 36022365 tersebut, maka perbuatan pihak TERGUGAT yang telah menolak untuk membayar hasil klaim asuransi jiwa kepada PENGGUGAT sesuai Polis Nomor : 36022365, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, karena sakit, sebagaimana tersebut dalam uraian butir 5 di atas, kiranya pihak TERGUGAT layak dan patut harus dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya telah cukup menjadi alasan hukum bagi pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang jelas memiliki kepentingan hukum untuk menggugat pihak TERGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa, dengan memahami literature Ilmu Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum, maka yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUH-Perdata adalah "Tiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”, dan dengan demikian, ada 5 (lima) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu :

- 1). adanya suatu perbuatan;
- 2). perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3). adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4). adanya kerugian bagi korban;
- 5). adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- melanggar hak subyektif orang lain; atau
- melanggar kaedah tata susila; atau
- bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

sedemikian sehingga, dengan memperhatikan keempat kriteria tersebut di atas menggunakan kata “atau”, maka untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif maka telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, S.H., Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1991, halaman 121);

Dan sehubungan dengan perkara ini, terhadap tindakan **TERGUGAT** yang telah menolak untuk membayar hasil klaim asuransi jiwa kepada pihak **PENGUGAT** sesuai Polis Nomor : 36022365, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO yang telah meninggal dunia pada hari Jum’at, tanggal 30 Juli 2021, karena sakit tersebut secara jelas dan tegas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan pihak Tertanggung, dan/atau pihak **PENGUGAT** sebagai pihak yang ditunjuk selaku Konsumen Jasa Asuransi, tidak terkecuali, atas tindakannya tersebut telah ternyata pula tidak didasarkan pada kepatutan selaku Pelaku Usaha Jasa Asuransi, dan ataupun orang yang dapat menyelenggarakan suatu lembaga perasuransian, dan dengan demikian, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pihak TERGUGAT yang telah menolak untuk membayar hasil klaim asuransi jiwa kepada pihak PENGGUGAT sesuai Polis Nomor : 36022365, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, karena sakit tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku lembaga perasuransian dalam kedudukan hukumnya selaku Pelaku Usaha Jasa Asuransi dan perbuatannya tersebut jelas telah melanggar hak subyektif pihak Tertanggung, dan/atau pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang ditunjuk selaku Konsumen Jasa Asuransi, dan dengan demikian pula, maka seharusnya sejak semula pihak TERGUGAT telah benar mengetahui bahwa kedudukannya sebagai Pelaku Usaha Jasa Asuransi atas tindakannya yang telah menolak untuk membayar hasil klaim asuransi jiwa kepada PENGGUGAT sesuai Polis Nomor : 36022365, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, karena sakit tersebut jelas bertentangan dan melanggar hak subyektif pihak Tertanggung, dan/atau pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang ditunjuk selaku Konsumen Jasa Asuransi, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat;

9. Bahwa, atas dasar hal-hal tentang adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Polis Nomor : 36022365, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, maka pada kesempatan ini pihak PENGGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar pihak TERGUGAT harus dihukum untuk membayar Uang Pertanggungan kepada pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
10. Bahwa, untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, serta tidak menjadi sia-sia nantinya, maka pada kesempatan ini pula pihak PENGGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar sekaligus menetapkan bahwa putusan ini merupakan dan berlaku pula sebagai perintah pembayaran yang sah tanpa syarat terhadap diri pihak TERGUGAT kepada pihak PENGGUGAT untuk pembayaran Uang Pertanggungan sebagaimana tersebut dalam uraian butir



9 di atas, yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang harus dikreditkan oleh pihak TERGUGAT ke dalam rekening bank sesuai :

- Nomor Rekening : 1130761581
- Atas Nama : NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT
- Bank : PT. Bank Central Asia Tbk.

Kantor Cabang Utama Jombang

paling lambat 3 (*tiga*) hari terhitung sejak TERGUGAT mengetahui isi putusan perkara ini, atau terhitung sejak pihak TERGUGAT menerima berkas relas pemberitahuan isi putusan perkara ini dari Pengadilan Negeri Jombang, sedemikian sehingga, membekukan seluruh kegiatan operasional usaha TERGUGAT di seluruh Indonesia, baik Kantor Pusat, maupun seluruh kantor pemasarannya, terhitung sejak 4 (*empat*) hari setelah pihak TERGUGAT mengetahui isi putusan perkara ini, atau setelah pihak TERGUGAT menerima berkas relas pemberitahuan isi putusan perkara ini dari Pengadilan Negeri Jombang sampai dengan pihak TERGUGAT telah dapat menyelesaikan seluruh pembayaran sejumlah uang dimaksud kepada pihak PENGGUGAT;

11. Bahwa, merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

⇒ pasal 4 :

- (1). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
- (2). Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

⇒ pasal 5 :

- (1). Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2). Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
- (3). Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan bertitiktolak pada asas putusan yang harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

⇒ pasal 50 :

- (1). Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”; dan

⇒ pasal 53 :

- (1). Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung-jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
- (2). Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

serta asas putusan lain yang mengharuskan para hakim agar wajib mengadili seluruh bagian gugatan adalah sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 50 ayat (2) Rv, yang menyatakan “Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”, maka untuk perkara ini pihak PENGGUGAT telah, akan, dan selalu banyak berharap agar berbagai permasalahan tersebut di atas oleh Majelis Hakim atas nama Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan dipertimbangkan dengan berbagai surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan dikaitkan pula dengan ketentuan tentang bagaimanakah pengaturan hukumnya, sedemikian sehingga, atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4/K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan bahwa “Gugatan yang tidak berdasar hukum tidak dapat diterima”, maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah telah cukup beralasan hukum, dan yang sedemikian itu, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT harus dikabulkan seluruhnya, sehingga pihak TERGUGAT harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014, tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyatakan "Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan", maka untuk upaya hukum gugatan ini pihak PENGGUGAT memohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jombang yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa pihak TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum pihak TERGUGAT untuk membayar klaim asuransi jiwa kepada PENGGUGAT sesuai Polis Nomor : 36022365, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, sebesar nilai Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, sedemikian sehingga, putusan perkara ini sekaligus merupakan dan berlaku pula sebagai perintah pembayaran yang sah tanpa syarat terhadap pihak TERGUGAT kepada pihak PENGGUGAT untuk pembayaran klaim asuransi jiwa tersebut yang harus dikreditkan oleh pihak TERGUGAT ke dalam rekening bank sesuai :

- Nomor Rekening : 1130761581
- Atas Nama : NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT
- Bank : PT. Bank Central Asia Tbk.

Kantor Cabang Utama Jombang

paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak TERGUGAT mengetahui isi putusan perkara ini, atau terhitung sejak pihak TERGUGAT menerima berkas relas pemberitahuan isi putusan perkara ini dari Pengadilan Negeri Jombang, sedemikian sehingga, membekukan seluruh kegiatan operasional usaha TERGUGAT di seluruh Indonesia, baik Kantor Pusat, maupun seluruh kantor pemasarannya, terhitung sejak 4 (empat) hari setelah pihak TERGUGAT mengetahui isi putusan perkara ini, atau setelah pihak TERGUGAT menerima berkas relas pemberitahuan isi putusan perkara ini dari Pengadilan Negeri Jombang sampai dengan pihak TERGUGAT telah dapat menyelesaikan seluruh pembayaran sejumlah uang dimaksud kepada pihak PENGGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pihak TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Jika Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya **ANA IMSAWAN, S.H., M.H.**, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2022, tanggal 20 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor: 36022365 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Polis Asuransi Kesehatan Nomor 36022366 diberi tanda P-2 menerangkan Terhadap kedua polis tersebut, maka pihak SATRIA ANGGAYANA BUDIONO berkedudukan hukum sebagai pihak Tertanggung, dan pihak PENGGUGAT berkedudukan hukum sebagai pihak yang ditunjuk dalam polis (baik untuk membayar premi setiap bulan maupun menerima basil klaim asuransi);
3. Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/ PENGGUGAT (print out bulanan);
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Juli 2019 diberi tanda P-3a.1
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Agustus 2019 diberi tanda P-3a.2;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan September 2019 diberi tanda

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3a.3;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Oktober 2019 diberi tanda P-3a.4;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Nopember 2019 diberi tanda P-3a.5;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Desember 2019 diberi tanda P-3a.6;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Januari 2020 diberi tanda P-3a.7;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Pebruari 2020 diberi tanda P-3a.8;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Maret 2020 diberi tanda P-3a.9;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan April 2020 diberi tanda P-3a.10;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Mei 2020 diberi tanda P-3a.11;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Juni 2020 diberi tanda P-3a.12;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Juli 2020 diberi tanda P-3a.13;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Agustus 2020 diberi tanda P-3a.14;
  - Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan September 2020 diberi tanda

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3a.15;

- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Oktober 2020 diberi tanda P-3a.16;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Nopember 2020 diberi tanda P-3a.17;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Desember 2020 diberi tanda P-3b;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Januari 2021 diberi tanda P-3c;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Pebruari 2021 diberi tanda P-3d;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Maret 2021 diberi tanda P-3e;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan April 2021 diberi tanda P-3f;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Mei 2021 diberi tanda P-3g;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Juni 2021 diberi tanda P-3h;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Juli 2021 diberi tanda P-3i;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan Agustus 2021 diberi tanda P-3j;
- Fotocopy Rekening Tahapan BCA No. 1130761581 atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI/PENGGUGAT bulan September 2021 diberi tanda P-3k;

4. Fotocopy Data-data dokumen perawatan kesehatan atas nama Tertanggung:

- Fotocopy dokumen Ringkasan Medis, tanggal 20-09-2020 diberi tanda P-

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4a;
- Fotocopy dokumen Ringkasan Medis, tanggal 09-12-2020 diberi tanda P-4b;
  - Fotocopy dokumen Perkiraan Biaya Rawat Inap Sementara, tanggal 09-12-2020 diberi tanda P-4c;
  - Fotocopy dokumen Ringkasan Medis tanggal 12-04-2021 diberi tanda P-4d;
  - Fotocopy dokumen Perkiraan Biaya Rawat Inap Sementara tanggal 12-04-2021 diberi tanda P-4e;
  - Fotocopy dokumen Ringkasan Medis tanggal 30-07-2021 diberi tanda P-4f;
  - Fotocopy dokumen Perkiraan Biaya Rawat Inap Sementara tanggal 31-07-2021 diberi tanda P-4g;
5. Fotocopy Data-data hasil chatting WA antara pihak PENGUGAT dengan petugaspemasaran pihak TERGUGAT, yaitu Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS:
- Pada tanggal (06,08)-02-2021 diberi tanda P-5.1;
  - Pada tanggal 08-02-2021 diberi tanda P-5.2;
  - Pada tanggal 14-02-2021 diberi tanda P-5.3;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.4;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.5;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.6;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.7;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.8;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.9;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.10;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.11;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.12;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.13;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.14;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.15;
  - Pada tanggal 17-02-2021 diberi tanda P-5.16;
  - Pada tanggal 18-02-2021 diberi tanda P-5.17;
  - Pada tanggal 19-02-2021 diberi tanda P-5.18;
  - Pada tanggal 20-02-2021 diberi tanda P-5.19;
  - Pada tanggal 23-02-2021 diberi tanda P-5.20;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 24-02-2021 diberi tanda P-5.21;
- Pada tanggal 26-02-2021 diberi tanda P-5.22;
- Pada tanggal 01-03-2021 diberi tanda P-5.23;
- Pada tanggal 02-03-2021 diberi tanda P-5.24;
- Pada tanggal (03,04,05)-03-2021 diberi tanda P-5.25;
- Pada tanggal 06-03-2021 diberi tanda P-5.26;
- Pada tanggal 08-03-2021 diberi tanda P-5.27;
- Pada tanggal 09-03-2021 diberi tanda P-5.28;
- Pada tanggal 10-03-2021 diberi tanda P-5.29;
- Pada tanggal 11-03-2021 diberi tanda P-5.30;
- Pada tanggal 12-03-2021 diberi tanda P-5.31;
- Pada tanggal 17-03-2021 diberi tanda P-5.32;
- Pada tanggal (19,20)-03-2021 diberi tanda P-5.33;
- Pada tanggal 21-03-2021 diberi tanda P-5.34;
- Pada tanggal 23-03-2021 diberi tanda P-5.35;
- Pada tanggal (25,19)-03-2021 diberi tanda P-5.36;
- Pada tanggal 31-03-2021 diberi tanda P-5.37;
- Pada tanggal 01-04-2021 diberi tanda P-5.38;
- Pada tanggal (01,11)-04-2021 diberi tanda P-5.39;
- Pada tanggal (11,13)-04-2021 diberi tanda P-5.40;
- Pada tanggal 13-04-2021 diberi tanda P-5.41;
- Pada tanggal 18-04-2021 diberi tanda P-5.42;
- Pada tanggal 18-04-2021 diberi tanda P-5.43;
- Pada tanggal 18-04-2021 diberi tanda P-5.44;
- Pada tanggal (18,19)-04-2021 diberi tanda P-5.45;
- Pada tanggal 19-04-2021 diberi tanda P-5.46;
- Pada tanggal 28-04-2021 diberi tanda P-5.47;
- Pada tanggal 13-05-2021 diberi tanda P-5.48;
- Pada tanggal 14-05-2021 diberi tanda P-5.49;
- Pada tanggal 18-05-2021 diberi tanda P-5.50;
- Pada tanggal 27-05-2021 diberi tanda P-5.51;
- Pada tanggal 28-05-2021 dan 01-06-2021 diberi tanda P-5.52;
- Pada tanggal 01-06-2021 diberi tanda P-5.53;
- Pada tanggal 03-06-2021 diberi tanda P-5.54;
- Pada tanggal 07-06-2021 diberi tanda P-5.55;

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal (07,08)-06-2021 diberi tanda P-5.56;
- Pada tanggal 11-06-2021 diberi tanda P-5.57;
- Pada tanggal (14,18)-06-2021 diberi tanda P-5.58;
- Pada tanggal 27-06-2021 diberi tanda P-5.59;
- Pada tanggal (27,29)-06-2021 diberi tanda P-5.60;
- Pada tanggal 29-06-2021 diberi tanda P-5.61;
- Pada tanggal (06,18)-07-2021 diberi tanda P-5.62;
- Pada tanggal 18-07-2021 diberi tanda P-5.63;
- Pada tanggal 24-07-2021 diberi tanda P-5.64;
- Pada tanggal (27,31)-07-2021 diberi tanda P-5.65;
- Pada tanggal (05,08)-09-2021 diberi tanda P-5.66;
- Pada tanggal 09-09-2021 diberi tanda P-5.67;
- Pada tanggal 09-09-2021 diberi tanda P-5.68;
- Pada tanggal (11,15,18)-09-2021 diberi tanda P-5.69;
- Pada tanggal (18,20)-09-2021 diberi tanda P-5.70;
- Pada tanggal (20,22)-09-2021 diberi tanda P-5.71;
- Pada tanggal 22-09-2021 diberi tanda P-5.72;
- Pada tanggal 24-09-2021 diberi tanda P-5.73;
- Pada tanggal 24-09-2021 diberi tanda P-5.74;
- Pada tanggal 24-09-2021 diberi tanda P-5.75;
- Pada tanggal (27,28)-09-2021 diberi tanda P-5.76;
- Pada tanggal 28-09-2021 diberi tanda P-5.77;
- Pada tanggal 29-09-2021 diberi tanda P-5.78;
- Pada tanggal 29-09-2021 dan Pada tanggal 02-10-2021 diberi tanda P-5.79;
- Pada tanggal (02,06)-10-2021 diberi tanda P-5.80;
- Pada tanggal 06-10-2021 diberi tanda P-5.81;
- Pada tanggal 07-10-2021 diberi tanda P-5.82;
- Pada tanggal (07,13)-10-2021 diberi tanda P-5.83;
- Pada tanggal 13-10-2021 diberi tanda P-5.84;
- Pada tanggal 23-10-2021 diberi tanda P-5.85;
- Pada tanggal 25-10-2021 dan Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-5.86;
- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-5.87;
- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-5.88;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-5.89;
- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-5.90;
- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-5.91;
- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-5.92;
- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-5.93;
- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-5.94;
- Pada tanggal (01,02)-11-2021 diberi tanda P-5.95;
- Pada tanggal 02-11-2021 diberi tanda P-5.96;
- Pada tanggal (02,04)-11-2021 diberi tanda P-5.97;
- Pada tanggal 04-11-2021 diberi tanda P-5.98;
- Pada tanggal 04-11-2021 diberi tanda P-5.99;
- Pada tanggal (04,07)-11-2021 diberi tanda P-5.100;
- Pada tanggal 09-11-2021 diberi tanda P-5.101;
- Pada tanggal (09,10,12)-11-2021 diberi tanda P-5.102;
- Pada tanggal (15,16)-11-2021 diberi tanda P-5.103;
- Pada tanggal 17-11-2021 diberi tanda P-5.104;
- Pada tanggal 18-11-2021 diberi tanda P-5.105;
- Pada tanggal (18,19)-11-2021 diberi tanda P-5.106;
- Pada tanggal (19,25)-11-2021 dan diberi tanda P-5.107;
- Pada tanggal (03-08)-12-2021 diberi tanda P-5.108;
- Pada tanggal (08-09)-12-2021 diberi tanda P-5.109;
- Pada tanggal 09-12-2021 diberi tanda P-5.110;
- Pada tanggal (09-10)-12-2021 diberi tanda P-5.111;
- Pada tanggal (10-11)-12-2021 diberi tanda P-5.112;
- Pada tanggal 13-12-2021 diberi tanda P-5.113;
- Pada tanggal (13-15)-12-2021 diberi tanda P-5.114;
- Pada tanggal 16-12-2021 diberi tanda P-5.115;
- Pada tanggal (16-17)-12-2021 diberi tanda P-5.116;
- Pada tanggal 17-12-2021 diberi tanda P-5.117;
- Pada tanggal 17-12-2021 diberi tanda P-5.118;
- Pada tanggal 20-12-2021 diberi tanda P-5.119;
- Pada tanggal 20-12-2021 diberi tanda P-5.120;
- Pada tanggal 20-12-2021 diberi tanda P-5.121;

## 6. Fotocopy Surat-surat:

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, tanggal 30-07-2021 diberi tanda P-6a;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, No. 470/93/415.56.11/2021, tanggal 10-08-21 diberi tanda P-6b;
- Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, No. 3517-KM-10092021-0003, tanggal 10-09-21 diberi tanda P-6c;
- 7. Fotocopy Surat Permohonan Klaim Asuransi tanggal. 10-08-2021 diberi tanda P-7a;
  - Fotocopy Bukti Tanda Terima Polis (pengajuan Klaim Asuransi) tanggal.12-08-2021 diberi tanda P-7b;
- 8. Fotocopy Surat Penolakan Permohonan Klaim Asuransi tanggal.08-12-2021 diberi tanda P-8;
- 9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama H. HUDIONO AHMAD REDJO / suami PENGUGAT, tanggal 16-07-2021 diberi tanda P-9a;
  - Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama H. HUDIONO AHMAD REDJO / suami PENGUGAT, No.470/92/415.56.11/ 2021, tanggal 09-08-71 diberi tanda P-9b;
  - Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama H. HUDIONO AHMAD REDJO / suami PENGUGAT, No.3517-KM-27092021- 0008, tanggal 28-09-2021 diberi tanda P-9c;
- 10. Fotocopy Printout Data-data hasil chatting WA antara DEASY ANGGRAENY HUDIONO / puteri pihak PENGUGAT dengan petugas pemasaran pihak TERGUGAT, yaitu Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS:
  - Pada tanggal 18-04-2021 diberi tanda P-10.1;
  - Pada tanggal 23-04-2021 diberi tanda P-10.2;
  - Pada tanggal 28-05-2021 diberi tanda P-10.3;
  - Pada tanggal 28-05-2021 diberi tanda P-10.4;
  - Pada tanggal 28-05-2021 diberi tanda P-10.5;
  - Pada tanggal 28-05-2021 diberi tanda P-10.6;
  - Pada tanggal 28-05-2021 diberi tanda P-10.7;
  - Pada tanggal 28-05-2021 diberi tanda P-10.8;
  - Pada tanggal 28-05-2021 diberi tanda P-10.9;
  - Pada tanggal 28-05-2021 diberi tanda P-10.10;
  - Pada tanggal 28-05-2021 diberi tanda P-10.11;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal (16,27)-07-2021 diberi tanda P-10.12;
- Pada tanggal 27-07-2021 diberi tanda P-10.13;
- Pada tanggal 27-07-2021 diberi tanda P-10.14;
- Pada tanggal 28-07-2021 diberi tanda P-10.15;
- Pada tanggal 28-07-2021 diberi tanda P-10.16;
- Pada tanggal 30-07-2021 diberi tanda P-10.17;
- Pada tanggal 30-07-2021 diberi tanda P-10.18;
- Pada tanggal 31-07-2021 diberi tanda P-10.19;
- Pada tanggal 31-07-2021 diberi tanda P-10.20;
- Pada tanggal 31-07-2021 diberi tanda P-10.21;
- Pada tanggal 31-07-2021 diberi tanda P-10.22;
- Pada tanggal 31-07-2021 diberi tanda P-10.23;
- Pada tanggal 02-08-2021 diberi tanda P-10.24;
- Pada tanggal 02-08-2021 diberi tanda P-10.25;
- Pada tanggal 02-08-2021 diberi tanda P-10.26;
- Pada tanggal (07,09)-08-2021 diberi tanda P-10.27;
- Pada tanggal 09-08-2021 diberi tanda P-10.28;
- Pada tanggal 09-08-2021 diberi tanda P-10.29;
- Pada tanggal 10-08-2021 diberi tanda P-10.30;
- Pada tanggal 10-08-2021 diberi tanda P-10.31;
- Pada tanggal 11-08-2021 diberi tanda P-10.32;
- Pada tanggal 11-08-2021 diberi tanda P-10.33;
- Pada tanggal 11-08-2021 diberi tanda P-10.34;
- Pada tanggal 11-08-2021 diberi tanda P-10.35;
- Pada tanggal 11-08-2021 diberi tanda P-10.36;
- Pada tanggal 11-08-2021 diberi tanda P-10.37;
- Pada tanggal 11-08-2021 diberi tanda P-10.38;
- Pada tanggal 11-08-2021 diberi tanda P-10.39;
- Pada tanggal 11-08-2021 diberi tanda P-10.40;
- Pada tanggal 12-08-2021 diberi tanda P-10.41;
- Pada tanggal 13-08-2021 diberi tanda P-10.42;
- Pada tanggal 13-08-2021 diberi tanda P-10.43;
- Pada tanggal 18-08-2021 diberi tanda P-10.44;
- Pada tanggal 18-08-2021 diberi tanda P-10.45;
- Pada tanggal 18-08-2021 diberi tanda P-10.46;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 18-08-2021 diberi tanda P-10.47;
- Pada tanggal 19-08-2021 diberi tanda P-10.48;
- Pada tanggal 19-08-2021 diberi tanda P-10.49;
- Pada tanggal 19-08-2021 diberi tanda P-10.50;
- Pada tanggal 19-08-2021 diberi tanda P-10.51;
- Pada tanggal 19-08-2021 diberi tanda P-10.52;
- Pada tanggal (20,30)-08-2021 diberi tanda P-10.53;
- Pada tanggal 30-08-2021 diberi tanda P-10.54;
- Pada tanggal (08,16)-09-2021 diberi tanda P-10.55;
- Pada tanggal 05-10-2021 diberi tanda P-10.56;
- Pada tanggal 13-10-2021 diberi tanda P-10.57;
- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-10.58;
- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-10.59;
- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-10.60;
- Pada tanggal 01-11-2021 diberi tanda P-10.61;
- Pada tanggal 03-11-2021 diberi tanda P-10.62;
- Pada tanggal 04-11-2021 diberi tanda P-10.63;
- Pada tanggal 04-11-2021 diberi tanda P-10.64;
- Pada tanggal 04-11-2021 diberi tanda P-10.65;
- Pada tanggal 04-11-2021 diberi tanda P-10.66;
- Pada tanggal (08,09)-11-2021 diberi tanda P-10.67;
- Pada tanggal 09-11-2021 diberi tanda P-10.68;
- Pada tanggal 09-11-2021 diberi tanda P-10.69;
- Pada tanggal 09-11-2021 diberi tanda P-10.70;
- Pada tanggal 09-11-2021 diberi tanda P-10.71;
- Pada tanggal 17-11-2021 diberi tanda P-10.72;
- Pada tanggal 17-11-2021 diberi tanda P-10.73;
- Pada tanggal 19-11-2021 diberi tanda P-10.74;
- Pada tanggal 19-11-2021 diberi tanda P-10.75;
- Pada tanggal 19-11-2021 diberi tanda P-10.76;
- Pada tanggal 23-11-2021 diberi tanda P-10.77;
- Pada tanggal 23-11-2021 diberi tanda P-10.78;
- Pada tanggal 23-11-2021 diberi tanda P-10.79;
- Pada tanggal 23-11-2021 diberi tanda P-10.80;
- Pada tanggal (29,30)-11-2021 diberi tanda P-10.81;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15-12-2021 diberi tanda P-10.82;
- Pada tanggal 21-12-2021 diberi tanda P-10.83;
- Pada tanggal 28-12-2021 diberi tanda P-10.84;
- Pada tanggal 28-12-2021 diberi tanda P-10.85;
- Pada tanggal 28-12-2021 diberi tanda P-10.86;
- Pada tanggal 29-12-2021 diberi tanda P-10.87;
- Pada tanggal 29-12-2021 diberi tanda P-10.88;
- Pada tanggal 29-12-2021 diberi tanda P-10.89;

11. Fotocopy Printout Data-data hasil chatting WA antara pihak PENGUGAT dengan TERGUGAT:

- Pada tanggal. 01-08-2020 dan Pada tanggal .06-08-2020 diberi tanda P-11a;
- Pada tanggal. 26-08-2020 diberi tanda P-11b;
- Pada tanggal. 01-09-2020 diberi tanda P-11c;
- Pada tanggal. 08-09-2020 diberi tanda P-11d;
- Pada tanggal. 10-09-2020 dan Pada tanggal. 30-09-2020 diberi tanda P-11e;
- Pada tanggal 01-10-2020 diberi tanda P-11f;
- Pada tanggal. 06-10-2020 diberi tanda P-11g;
- Pada tanggal. 01-11-2020 diberi tanda P-11h;
- Pada tanggal. 06-11-2020 diberi tanda P-11i;
- Pada tanggal. 01-12-2020 dan Pada tanggal. 08-12-2020 diberi tanda P-11j;
- Pada Pada tanggal. 01-01-2021 dan Pada tanggal. 06-01-2021 diberi tanda P-11k;
- Pada tanggal. 15-01-2021 dan Pada tanggal. 22-01-2021 diberi tanda P-11l;
- Pada tanggal. 01-02-2021 dan Pada tanggal. 02-02-2021 diberi tanda P-11m;
- Pada tanggal. 02-02-2021 dan Pada tanggal. 06-02-2021 diberi tanda P-11n;
- Pada tanggal. 17-02-2021 dan Pada tanggal. 03-03-2021 diberi tanda P-11o;
- Pada tanggal. 07-03-2021 dan Pada tanggal. 01-04-2021 diberi tanda P-11p;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal. 06-04-2021 dan Pada tanggal. 04-05-2021 diberi tanda P-11q;
- Pada tanggal. 06-05-2021 dan Pada tanggal. 08-05-2021 diberi tanda P-11r;
- Pada tanggal. 18-05-2021 dan Pada tanggal. 01-06-2021 diberi tanda P-11s;
- Pada tanggal. 08-06-2021 dan Pada tanggal. 01-07-2021 diberi tanda P-11t;
- Pada tanggal. 06-07-2021 dan Pada tanggal. 16-07-2021 diberi tanda P-11u;
- Pada tanggal. 01-08-2021 dan Pada tanggal. 06-08-2021 diberi tanda P-11v;
- Pada tanggal. 17-08-2021 dan Pada tanggal. 20-08-2021 diberi tanda P-11w;
- Pada tanggal. 09-12-2021 diberi tanda P-11x;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti surat bertanda P-4c, P-4g, P-6b, P-6c, P-7b, P-8, P-9b, P-9c, yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3.a1, P-3.a2, P-3.a3, P-3.a4, P-3.a5, P-3.a6, P-3.a7, P-3.a8, P-3.a9, P-3.a10, P-3.a11, P-3.a12, P-3.a13, P-3.a14, P-3.a15, P-3.a16, P-3.a17, P-3b, P-3c, P-3d, P-3e, P-3f, P-3g, P-3h, P-3i, P-3j, P-3k, P-4a, P-4b, P-4d, P-4e, P-4f, P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5, P-5.6, P-5.7, P-5.8, P-5.9, P-5.10, P-5.11, P-5.12, P-5.13, P-5.14, P-5.15, P-5.16, P-5.17, P-5.18, P-5.19, P-5.20, P-5.21, P-5.22, P-5.23, P-5.24, P-5.25, P-5.26, P-5.27, P-5.28, P-5.29, P-5.30, P-5.31, P-5.32, P-5.33, P-5.34, P-5.35, P-5.36, P-5.37, P-5.38, P-5.39, P-5.40, P-5.41, P-5.42, P-5.43, P-5.44, P-5.45, P-5.46, P-5.47, P-5.48, P-5.49, P-5.50, P-5.51, P-5.52, P-5.53, P-5.54, P-5.55, P-5.56, P-5.57, P-5.58, P-5.59, P-5.60, P-5.61, P-5.62, P-5.63, P-5.64, P-5.65, P-5.66, P-5.67, P-5.68, P-5.69, P-5.70, P-5.71, P-5.72, P-5.73, P-5.74, P-5.75, P-5.76, P-5.77, P-5.78, P-5.79, P-5.80, P-5.81, P-5.82, P-5.83, P-5.84, P-5.85, P-5.86, P-5.87, P-5.88, P-5.89, P-5.90, P-5.91, P-5.92, P-5.93, P-5.94, P-5.95, P-5.96, P-5.97, P-5.98, P-5.99, P-5.100, P-5.101, P-5.102, P-5.103, P-5.104, P-5.105, P-5.106, P-5.107, P-5.108, P-5.109, P-5.110, P-5.111, P-5.112, P-5.113, P-5.114, P-5.115, P-5.116, P-5.117, P-5.118, P-5.119, P-5.120, P-5.121, P-6a, P-7a, P-9a, P-10.1, P-10.2, P-10.3, P-10.4, P-10.5, P-10.6, P-10.7, P-10.8, P-10.9, P-10.10, P-10.11, P-10.12, P-10.13, P-10.14, P-10.15, P-10.16, P-10.17, P-10.18,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-10.19, P-10.20, P-10.21, P-10.22, P-10.23, P-10.24, P-10.25, P-10.26, P-10.27, P-10.28, P-10.29, P-10.30, P-10.31, P-10.32, P-10.33, P-10.34, P-10.35, P-10.36, P-10.37, P-10.38, P-10.39, P-10.40, P-10.41, P-10.42, P-10.43, P-10.44, P-10.45, P-10.46, P-10.47, P-10.48, P-10.49, P-10.50, P-10.51, P-10.52, P-10.53, P-10.54, P-10.55, P-10.56, P-10.57, P-10.58, P-10.59, P-10.60, P-10.61, P-10.62, P-10.63, P-10.64, P-10.65, P-10.66, P-10.67, P-10.68, P-10.69, P-10.70, P-10.71, P-10.72, P-10.73, P-10.74, P-10.75, P-10.76, P-10.77, P-10.78, P-10.79, P-10.80, P-10.81, P-10.82, P-10.83, P-10.84, P-10.85, P-10.86, P-10.87, P-10.88, P-10.89, P-11.a, P-11.b, P-11.c, P-11.d, P-11.e, P-11.f, P-11.g, P-11.h, P-11.i, P-11.j, P-11.k, P-11.l, P-11.m, P-11.n, P-11.o, P-11.p, P-11.q, P-11.r, P-11.s, P-11.t, P-11.u, P-11.v, P-11.w, P-11.x, adalah fotocopy dari fotocopy, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dilegalisir, ternyata dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pihak **Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi** melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **DEASY ANGGRAENY HUDIONO**;
2. Saksi **MALINDA AKLILI**;
3. Saksi **RULLY ANDIA SYA, S.H.**;
4. Saksi **BASUKI RIO WITANTO**;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **DEASY ANGGRAENY HUDIONO**;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Alm. SATRIA ANGGAYANA HUDIONO adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi tahu Terkait dengan gugatan yang diajukan penggugat kepada PT AIA Finansial;
  - Bahwa saksi tentang PT AIA Finansial tersebut sejak adik saksi ikut asuransi tersebut;
  - Bahwa adik saksi mengikuti asuransi pada PT AIA Finansial tersebut sejak tahun 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran tagihan asuransi yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pembayaran tagihan asuransi dilakukan secara auto debit oleh Penggugat;
- Bahwa pembayaran auto debit tersebut melalui rekening ibu saksi / penggugat;
- Bahwa penggugat tidak pernah mengajukan cuti premi;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menunggak pembayaran tagihan asuransi kepada PT AIA Finansial;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang penggugat dengan asuransi di PT AIA Finansial adalah cara pembayaran dan juga klaim asuransi yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Penggugat yang mengklaim asuransi kepada PT AIA Finansial adalah bahwa Klaim Asuransi yang dilakukan Ibu saksi ditolak oleh PT AIA Finansial;
- Bahwa klaim Asuransi tersebut dilakukan Penggugat pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa hubungan antara Satria Anggayana Budiono dengan PT AIA Finansial selaku Tergugat, hubungannya Satria bertanggung kepada Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Eliyas adalah agen dari AIA Finansial;
- Bahwa Satria Anggayana Budiono mempunyai asuransi di AIA dan Prudensial;
- Bahwa polis asuransi dengan nomor 36022365 adalah asuransi di AIA;
- Bahwa yang saksi tidak ada perbedaan penulisan nama atau perbedaan nama pada Anak Satria, nama Anak Satria hanya satu orang bernama Satria Anggayana Budiono;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan klaim asuransi tersebut diberitahu oleh Ni Nyoman (Mama/Ibu saksi);
- Bahwa kedudukan Penggugat (Mama/Ibu saksi) sebagai pemegang Polis dan sekaligus yang membayar asuransi tersebut;
- Bahwa saksi tahu Satria Anggayana Budiono mempunyai seorang isteri;
- Bahwa yang klaim asuransi tersebut bukan istri dari Satria karena Penggugat (mama/Ibu saksi) selaku pemegang Polis asuransi atas nama Satria;
- Bahwa dalam Penacatatan Polis asuransi tersebut tertera nama Polis Asuransi Satria tapi yang ditunjuk adalah Penggugat (mama/ibu saksi)

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pembayar dan penerima hasil Premi sesuai yang tercatat dalam bukti P-1 dan P-2;

- Bahwa dalam bukti P-1 tersebut adalah dokumen asuransi Jiwa;
- Bahwa saksi belum pernah membaca Surat Gugatan tersebut;
- Bahwa saksi tahu alasan kenapa klaim asuransi yang diajukan oleh penggugat ditolak oleh PT AIA Finansial, klaim yang diajukan Penggugat kepada PT AIA Finansial ditolak dikarenakan cuti premi;
- Bahwa mengetahui secara langsung bahwa klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh PT AIA Finansial karena saksi ikut langsung mengantar mama/Ibu saksi dalam mengurus klaim tersebut;
- Bahwa sang saksi ketahui syarat-syarat untuk berkas klaim asuransi adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Polis Asli Satu, dan buku asli surat kematian dari Rumah Sakit dan Desa dan keberadaan bukti surat yang asli tersebut sekarang bukti yang asli sudah dibawa oleh saudara Fairuz di AIA;

## 2. Saksi **MALINDA AKLILI**;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi adalah Penggugat Mertua saksi karena saksi menikah dengan anaknya Penggugat yaitu Alm. SATRIA ANGGAYANA HUDIONO);
- Bahwa saksi tahu PT. AIA Finansial karena suami saksi (SATRIA ANGGAYANA HUDIONO) mengikuti asuransi di PT tersebut;
- Bahwa cara pembayaran polis asuransi dilakukan dengan cara auto debet rekening Penggugat (mama);
- Bahwa penggugat tidak pernah mengajukan cuti premi;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menunggak pembayaran tagihan asuransi kepada PT AIA Finansial;
- Bahwa klaim asuransi kepada PT AIA Finansial dilakukan satu hari setelah Satria Anggayana Budiono meninggal dunia untuk tanggal tepatnya saksi tidak ingat dan tertera ada di Whatsapp;
- Bahwa untuk kelengkapan persyaratan klaim asuransi tersebut berkas sudah lengkap dan banyak akan tetapi saksi lupa detail surat-surat apa saja;
- Bahwa berkas-berkas syarat kelengkapan pengurusan klaim asuransi dibawa oleh saudara Fairuz;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berkas-berkas kelengkapan pengurusan klaim asuransi tersebut dibawa oleh saudara Fairus saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh mama saksi (Penggugat);
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat klaim obat, untuk klaim uang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat melakukan pendaftaran polis asuransi tersebut Satria Anggayana Budiono belum menikah;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran polis asuransi tersebut adalah Penggugat (mama);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana format pendaftaran asuransi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung berkas-berkas kelengkapan klaim asuransi yang diajukan Penggugat kepada PT AIA Finansial karena saksi yang mengantarkan surat-surat berkas klaim asuransi pada PT AIA Finansial, serta saksi mendapatkan tanda terima pengajuan klaim sesuai yang tertera pada bukti P-7b;
- Bahwa surat berkas klaim asuransi tersebut saksi serahkan kepada satpam yang bertugas di kantor AIA Finansial;
- Bahwa alasan surat berkas klaim asuransi tersebut saksi berikan/serahkan kepada Satpam karena pada saat itu pandemi covid sehingga saksi tidak diperbolehkan memasuki kantor AIA Finansial sehingga untuk persyaratan ditiptkan/dibawa satpam yang bertugas;
- Bahwa menurut pernyataan AIA Finansial klaim tak bisa keluar dikarenakan ada leps (tunggakan dalam melakukan pembayaran);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi tunggakan bayar karena proses pembayaran dilakukan secara auto deb sesuai bukti P-3a sampai dengan P-17;
- Bahwa setahu saksi Polis Asuransi atas nama Satria Anggayana Budiono tidak pernah dirubah;
- Bahwa Alm. Satria Anggayana Budiono meninggal duniamsakit gagal ginjal;
- Bahwa Alm. Satria Anggayana Budiono menunjukan gejala sakit gagal ginjal mulai satu bulan setelah menikah;
- Bahwa Alm. Satria Anggayana Budiono semasa hidupnya bekerja magang di kantor notaris;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Satria Anggayana Budiono didaftarkan sebagai tertanggung dalam polis asuransi sejak masih dalam jenjang pendidikan perguruan tinggi (Kuliah);
- Bahwa pada saat Alm. Satria Anggayana Budiono menempuh pendidikan perguruan tinggi tidak menunjukkan gejala sakit gagal ginjal, masih sehat;
- Bahwa besaran angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan oleh penggugat dalam polis asuransi jiwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Polis Asuransi Kesehatan sebesar Rp800.000, 00 (dalapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penggugat melakukan pembayaran polis asuransi untuk pertama kalinya sejak bulan Juli tahu 2019;
- Bahwa usia Alm. Satria Anggayana Budiono pada saat didaftarkan polis tersebut berusia 25 tahun;
- Bahwa pemegang polis asuransi tersebut atas nama Ni Nyoman (Mama);
- Bahwa untuk Persyaratan khusus mendaftarkan polis asuransi pada PT AIA Finansial seperti surat keterangan sehat saat pendataran saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa saksi tahu, Alm. Satria Anggayana Budiono meninggal dunia pada tanggal 30 juli 2021;
- Bahwa tanggal pembayaran angsuran yang dilakukan oleh tergugat tidak pasti;
- Bahwa saksi tahu, klaim yang diajukan oleh penggugat kepada PT AIA Finansial senilai Rp3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui klaim asuransi yang diajukan penggugat ditolak dari pernyataan Fairus AIA Finansial pusat menyatakan adanya Leps (tunggakan pembayaran) sehingga klaim ditolak;
- Bahwa saudara fairus memberikan keterangan adanya Leps setelah seratus hari Alm. Satria Anggayana Budiono meninggal dunia;
- Bahwa menurut saudara Fairus penguat harus menunggu hasil klaim asuransi dari pihak AIA Pusat, dan saudara Fairus mengatakan kalau sepertinya terdapat Leps;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah ke kantor AIA Finansial;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Polis tersebut aktif;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pemberitahuan yang diterima Penggugat apabila terjadi Leps sehingga klaim ditolak yaitu pemberitahuan secara surat terjadi pada bulan Desember;
- Bahwa menurut keterangan AIA Finansial Leps (tunggakan) terjadi sejak sejak desember sampai dengan juni 2020 sebanyak 6 bulan;
- Bahwa untuk pemberian Somasi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dari pihak Penggugat tidak mengetahuinya dikarenakan biasanya ada pemberitahuan melalui sms apabila terjadi keterlambatan akan tetapi pada saat itu tidak ada;
- Bahwa upaya apa yang dilakukan oleh Penggugat saat mengetahui adanya Leps tersebut Penggugat secara langsung menghubungi agen AIA Finansial dan melakukan Pembayaran sesuai dengan yang diarahkan agen tersebut;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan penggugat yaitu 2 angsuran bulan januari dan pebruari yang disetor secara manual oleh penggugat (mama) melalui m-bking;

### 3. Saksi **RULLY ANDIA SYA, S.H.**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Satria Anggayana Budiono hubungan saya dengan Alm. Satria Anggayana Budiono adalah kakak ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. Satria Anggayana Budiono mempunyai asuransi jiwa dan asuransi kesehatan;
- Bahwa saksi tahu asuransi tersebut terdaftar di PT AIA Finance;
- Bahwa saksi tahu hubungan Alm. Satria Anggayana Budiono dengan Penggugat, Alm. Satria Anggayana Budiono adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah klaim asuransi berapa jumlah klaim asuransi yang diajukan Penggugat kepada PT AIA Finance tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Alm. Satria Anggayana Budiono didaftarkan dalam asuransi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pembayaran yang dilakukan Penggugat, dan untuk pembayarannya dilakukan secara auto debit;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan ini karena klaim asuransinya ditolak oleh PT AIA Finance;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi klaim ditolak dikarenakan adanya leps/tunggakan;
- Bahwa saksi tahu, kedudukan Penggugat dalam asuransi tersebut sebagai Penggugat sebagai penerima manfaat 100 (seratus)persen dari asuransi tersebut;
- Bahwa saksi tahu Satria Anggayana Budiono telah meninggal dunia;

**3. Saksi BASUKI RIO WITANTO;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama NI NYOMAN karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Satria Anggayana Budiono dan hubungan saksi dengannya adalah adik ipar;
- Bahwa saksi tahu Alm. Satria Anggayana Budiono mempunyai asuransi jiwa dan asuransi kesehatan;
- Bahwa saksi tahu asuransi tersebut terdaftar di PT AIA Finance;
- Bahwa saksi tahu hubungan Alm. Satria Anggayana Budiono dengan Penggugat adalah Alm. Satria Anggayana Budiono anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui berapa jumlah klaim asuransi yang diajukan Penggugat kepada PT AIA Finance;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Alm. Satria Anggayana Budiono didaftarkan dalam asuransi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pembayaran yang dilakukan Penggugat, dan untuk pembayarannya dilakukan secara auto debit;
- Bahwa sepengetahuan saksi klaim ditolak dikarenakan adanya leps/tunggakan;
- Bahwa saksi tahu, kedudukan Penggugat dalam asuransi tersebut sebagai Penggugat sebagai penerima manfaat 100 (seratus)persen dari asuransi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Satria Anggayana Budiono telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Satria Anggayana Budiono didaftarkan sebagai tertanggung dalam polis asuransi sejak masih dalam jenjang pendidikan perguruan tinggi (Kuliah);
- Bahwa pada saat Alm. Satria Anggayana Budiono menempuh pendidikan perguruan tinggi tidak menunjukkan gejala sakit gagal ginjal, masih sehat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penggugat melakukan klaim asuransi tersebut;
- Bahwa pemegang polis asuransi tersebut atas nama Ni Nyoman (Mama);  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pihak Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa hukum Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut pihak Kuasa hukum Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Maret 2022;  
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;  
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa, untuk pertama kalinya, tersebutlah seseorang bernama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, memiliki sebanyak 2 (*dua*) polis asuransi pada pihak TERGUGAT, sebagaimana tersebut dalam :
  - 1) Polis Nomor : 36022365, tercatat atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO (jenis asuransi jiwa), untuk Uang Pertanggungan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan pemba-yaran premi asuransi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) [bukti : P-1]; dan
  - 2) Polis Nomor : 36022366, tercatat atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO (jenis asuransi kesehatan), untuk Uang Pertang-gungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan pembayaran premi asuransi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) [bukti : P-2];yang mana untuk masing-masing premi asuransi tersebut di atas harus dibayarkan setiap bulan oleh Sdr. SATRIA ANGGAYANA HUDIONO (Pemegang Polis / Tertanggung) kepada pihak TERGUGAT untuk masa pembayaran premi selama 74 (tujuh puluh empat) tahun terhitung sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan 03 Juli 2093;
2. Bahwa, untuk kewajiban-kewajiban pembayaran premi atas kedua jenis asuransi sebagaimana tersebut dalam uraian butir 1 di atas dilakukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara auto debit ke dalam rekening Tahapan BCA Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGUGAT [bukti : P-3] sekaligus dalam kedudukan hukumnya sebagai pihak yang ditunjuk dalam kedua polis tersebut, yang mana, untuk pembayaran kedua premi asuransi tersebut (akan) dilakukan setiap bulan pada tanggal 05, atau tanggal 15, atau tanggal 25 (sesuai ketersediaan saldo dana), sedemikian sehingga, guna memenuhi kewajiban pembayaran premi dimaksud maka pihak PENGUGAT selalu menyediakan saldo dana yang cukup di dalam rekening Tahapan BCA tersebut;

3. Bahwa, dalam perjalanan hidupnya, pada akhirnya pihak Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, menjalani beberapa kali perawatan kesehatan di rumah sakit, setidaknya terhitung sejak bulan September 2020, sebagaimana telah terbukti dalam berkas-berkas :

- Ringkasan Medis, tertanggal 20 September 2020 (tanggal masuk : 15 September 2020, tanggal keluar : 25 September 2020) [bukti : P-4a.];
- Ringkasan Medis, tertanggal 09 Desember 2020 (tanggal masuk : 25 Nopember 2020, tanggal keluar : 09 Desember 2020) [bukti : P-4b.];
- Perkiraan Biaya Rawat Inap Sementara, tertanggal 09 Desember 2020, sebesar Rp. 21.258.938,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), disetujui sebesar Rp. 20.969.418,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah), tidak disetujui sebesar Rp. 289.520,- (dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) [bukti : P-4c.];
- Ringkasan Medis, tertanggal 12 April 2021 (tanggal masuk : 09 April 2021, tanggal keluar : 12 April 2021) [bukti : P-4d.];
- Perkiraan Biaya Rawat Inap Sementara, tertanggal 12 April 2021, sebesar Rp. 8.273.410,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah), dan disetujui [bukti : P-4e.];
- Ringkasan Medis, tertanggal 30 Juli 2021 (tanggal masuk : 28 Juli 2021, tanggal keluar : 30 Juli 2021) [bukti : P-4f.];
- Perkiraan Biaya Rawat Inap Sementara, tertanggal 31 Juli 2021, sebesar Rp. 9.938.017,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh belas rupiah), dan disetujui [bukti : P-4g.];

sedemikian sehingga, untuk seluruh beban biaya perawatan kesehatan di rumah sakit tersebut di atas telah ditanggung oleh pihak TERGUGAT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas penerbitan Polis sesuai Nomor : 36022366, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO (jenis asuransi kesehatan);

4. Bahwa, seiring waktu berjalan, dengan tanpa alasan yang jelas telah ternyata dalam rekening Tahapan BCA sesuai Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGGUGAT pada posisi bulan Desember 2020 [bukti : P-3b.] telah tidak ditemukan adanya data transaksi pendebitan dana guna pembayaran premi asuransi jiwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dalam arti, untuk rekening Tahapan BCA sesuai Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGGUGAT pada posisi bulan Desember 2020 tersebut hanya ditemukan ada 1 (satu) data transaksi pendebitan dana, tepatnya pada tanggal 07 Desember 2020, yaitu pendebitan dana guna pembayaran premi asuransi kesehatan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan di sisi lain, ketersediaan saldo dana di dalam rekening Tahapan BCA tersebut pada posisi sebelum adanya pendebitan dana dimaksud adalah sebesar Rp. 52.291.189,77 (lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah);
5. Bahwa, pihak PENGGUGAT telah mengonfirmasi keadaan sebagaimana tersebut dalam uraian butir 4 di atas kepada pihak TERGUGAT melalui petugas pemasaran, Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS, sebagaimana telah terbukti dalam data-data chatting WA [bukti : P-5], sedemikian sehingga, dari hasil data-data konfirmasi tersebut kiranya telah dapat diambil beberapa keterangan yang jelas dan tegas, yaitu :
  - 1) tanpa alasan yang jelas, pihak TERGUGAT telah memberikan fasilitas cuti premi terhadap Polis Nomor : 36022365, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO (jenis asuransi jiwa) pada posisi bulan Desember 2020;
  - 2) untuk pemberian cuti premi sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 1). di atas, baik dari pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang ditunjuk dalam polis, dan/atau dari pihak SATRIA ANGGAYANA HUDIONO sendiri sebagai pihak Tertanggung dalam polis tidak pernah mengajukan permohonan cuti premi sama sekali;
  - 3) Atas pemberian cuti premi sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 1). dan 2). di atas, pihak PENGGUGAT telah meminta petunjuk kepada Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS agar diberitahukan kapan harus membayar premi kembali atas premi asuransi jiwa Tertanggung seperti sediakala, dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, disamping Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS telah memberitahukan kepada PENGUGAT agar pada bulan Pebruari 2021 membayar premi untuk kewajiban bulan Januari 2021 dan Pebruari 2021, maka Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS telah pula memberitahukan kepada pihak PENGUGAT tentang telah diajukannya klaim untuk sakit kritis Tertanggung kepada pihak TERGUGAT atas polis asuransi jiwa Tertanggung;

- 4) pihak PENGUGAT telah memenuhi pembayaran kembali atas premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 3). di atas sesuai terlihat dalam data transaksi pendebetan rekening Tahapan BCA Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGUGAT, pada tanggal 17 Pebruari 2021, yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) [bukti : P-3d.];
- 5) dengan telah terselesaikannya pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 4). di atas, maka menurut hemat PENGUGAT tentang perjalanan Polis Asuransi Jiwa tersebut kiranya telah cukup alasan hukum untuk dapatnya berlanjut kembali seperti sediakala dengan pembayaran-pembayaran premi selanjutnya secara auto debet, namun kenyataannya, dengan tanpa memberikan penjelasan apapun pada akhirnya untuk premi yang telah PENGUGAT bayarkan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Pebruari 2021 tersebut oleh pihak TERGUGAT telah dikembalikan lagi (di-retur) kepada pihak PENGUGAT sebagaimana terlihat dalam data transaksi pengkreditan rekening Tahapan BCA Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGUGAT, pada tanggal 07 April 2021, sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) [bukti : P-3f.];
- 6) pihak PENGUGAT telah mengonfirmasi keadaan sebagaimana tersebut dalam uraian butir 5). di atas kepada Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS, namun telah ternyata Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS tidak juga dapat memberikan penjelasan yang berkepastian hukum kecuali pihak PENGUGAT tetap diminta harus bersabar untuk menunggu hasil konfirmasi dari kantor pusat pihak TERGUGAT;
- 7) secara khusus, untuk pengajuan klaim sakit kritis Tertanggung sebagaimana tersebut dalam uraian butir 3). di atas pada akhirnya tidak dapat terealisasi oleh karena tidak dapat terpenuhinya persyaratan untuk kelengkapan data administrasi berupa berkas data hemodelesia

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cuci darah), hingga pada akhirnya pihak Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, sesuai terbuktikan dalam Surat Keterangan Kematian dari RS. PELENGKAP MADICAL CENTER Jombang, tertanggal 30 Juli 2021 [bukti : P-6a.], jo. Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/93/415.56.11/2021, tertanggal 10 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang [bukti : P-6b.], jo. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-10092021-0003, tertanggal 10 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang [bukti : P-6c.];

- 8) dengan telah meninggalnya Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO sebagaimana tersebut dalam uraian butir 7). di atas, maka Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS telah memberikan petunjuk agar pihak PENGGUGAT mengajukan klaim pembayaran asuransi jiwa terkait, dan hal itupun sudah dipenuhi sebagaimana terbuktikan dalam surat permohonan klaim asuransi jiwa tertanggal 10 Agustus 2021 [bukti : P-7a.], jo. Tanda Terima Polis oleh Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS, tertanggal 12 Agustus 2021 [bukti : P-7b.], namun pada akhirnya untuk pengajuan klaim asuransi jiwa tersebut oleh pihak TERGUGAT telah ditolak dengan suratnya tertanggal 08 Desember 2021, dengan alasan polis sudah tidak berlaku sejak tanggal 02 Pebruari 2021 [bukti : P-8];
- 9) alasan TERGUGAT atas penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam uraian butir 8). di atas kiranya sangat kontradiksi dengan kenyataan yang ada, dalam arti, manakala saldo dana dalam rekening Tahapan BCA Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGGUGAT selalu tersedia untuk kewajiban-kewajiban pembayaran premi asuransi jiwa dimaksud, namun tanpa alasan yang jelas telah ternyata pihak TERGUGAT bahkan memberikan cuti premi, dan manakala pihak PENGGUGAT telah memenuhi petunjuk dari petugas pemasaran dari pihak TERGUGAT, Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS, untuk pembayaran premi asuransi jiwa pada tanggal 17 Pebruari 2021, namun tanpa alasan yang jelas pula untuk pembayaran premi asuransi jiwa tersebut telah dikembalikan lagi kepada PENGGUGAT pada tanggal 07 April 2021;
6. Bahwa, di sisi lain, seiring dengan perjalanan kedua polis asuransi atas nama Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, sebagaimana dimaksud

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam uraian-uraian di atas, maka keberadaan suami pihak PENGGUGAT, H. HUDIONO AHMAD REDJO, meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sesuai terbuktikan dalam Surat Keterangan Kematian dari RSUD Jombang, tertanggal 16 Juli 2021 [bukti : P-9a.], jo. Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/92/415.56. 11/2021, tertanggal 09 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang [bukti : P-9b.], jo. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-27092021-0008, tertanggal 28 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang [bukti : P-9c.], sedemikian sehingga, dalam situasi sejak sebelum meninggalnya suami PENGGUGAT hingga suasana masa berkabung tersebut maka untuk hubungan konfirmasi antara pihak PENGGUGAT dengan Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS tentang perjalanan kedua polis atas nama Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, pada akhirnya seringkali dilakukan oleh puteri sulung PENGGUGAT, yaitu Sdri. DEASY ANGGRAENY HUDIONO dengan Sdri. FAERUZ ELYAQ ANIS melalui chatting WA [bukti : P-10], sedemikian sehingga, dari hasil data-data konfirmasi tersebut kiranya telah dapat diambil satu kesimpulan pasti tentang adanya pengakuan yang jelas dan tegas bahwa terjadinya penolakan klaim asuransi jiwa sesuai Polis Nomor : 36022365, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO tersebut tidak lain adalah sebagai akibat dari kesalahan tertib administrasi dari pihak TERGUGAT sendiri, dan sekali-kali bukan dari kesalahan dari pihak Tertanggung, dan/atau sekali-kali bukan sebagai akibat dari kesalahan dari pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang ditunjuk dalam polis;

7. Bahwa, pada dasarnya, mengenai hak dan kewajiban yang melekat antara pihak Tertanggung, SATRIA ANGGAYANA HUDIONO, dan/atau pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang ditunjuk dalam Polis Nomor : 36022365 (jenis asuransi jiwa) selaku Konsumen Jasa Asuransi dengan pihak TERGUGAT selaku Pelaku Usaha Jasa Asuransi, kiranya tidak boleh menyimpang dari ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam polis dimaksud, sedemikian sehingga, dengan suatu kenyataan di satu sisi pihak Tertanggung dan/atau pihak PENGGUGAT secara jelas telah dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran premi setiap bulan yang dibuktikan dengan selalu tersedianya saldo dana dalam rekening Tahapan BCA sesuai Nomor : 1130761581, atas nama NI NYOMAN SUSTRIANI / PENGGUGAT setiap bulan, dan di sisi lain, pihak Tertanggung dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PENGGUGAT sama sekali tidak pernah meminta untuk diberikan cuti premi untuk pembayaran atas Polis Nomor : 36022365 tersebut, maka perbuatan pihak TERGUGAT yang telah menolak untuk membayar hasil klaim asuransi jiwa kepada PENGGUGAT sesuai Polis Nomor : 36022365, atas nama SATRIA ANGGAYANA HUDIONO yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, karena sakit, sebagaimana tersebut dalam uraian butir 5 di atas, kiranya pihak TERGUGAT layak dan patut harus dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya telah cukup menjadi alasan hukum bagi pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang jelas memiliki kepentingan hukum untuk menggugat pihak TERGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Rv, salah satu syarat suatu surat gugatan untuk dapat diterima secara formil haruslah memuat dalil-dalil gugatan yang terang, jelas, tegas dan tertentu, yang dalam praktik peradilan, Eksespsi Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, terdiri dari beberapa bentuk, antara lain yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Pertentangan antara Posita dengan Petitum Gugatan;
- Penggabungan Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Hal. 57), perumusan fundamentum petendi atau dalil gugat, muncul dua teori :

- 1) Pertama, disebut substantierings theorie yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
- 2) Kedua, teori individualisasi (individualisering theori), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah





terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Hal. 58) sehubungan dengan itu fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur :

1) Dasar Hukum (Rechtelijke Ground)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar Fakta (Feitelijke Ground)

Memuat alasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara pengugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deasy Anggraeny Hudiono di persidangan saksi Deasy Anggraeny Hudiono kenal dengan Penggugat karena saksi Deasy Anggraeny Hudiono adalah anak kandung Penggugat dan Alm. SATRIA ANGGAYANA HUDIONO adalah adik kandung saksi Deasy Anggraeny Hudiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Malinda Aklili di persidangan hubungan Penggugat dengan saksi Malinda Aklili adalah Penggugat Mertua saksi Malinda Aklili karena saksi Malinda Aklili menikah dengan anaknya Penggugat yaitu Alm. SATRIA ANGGAYANA HUDIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rully Andia Sya, S.H., di persidangan saksi Rully Andia Sya, S.H., kenal dengan Penggugat karena saksi adalah menantu Penggugat dan saksi kenal dengan Alm. Satria Anggayana Budiono karena hubungan saksi Rully Andia Sya, S.H., dengan Alm. Satria Anggayana Budiono adalah kakak ipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rully Andia Sya, S.H., di persidangan saksi Rully Andia Sya, S.H., tahu hubungan Alm. Satria Anggayana Budiono dengan Penggugat, Alm. Satria Anggayana Budiono adalah anak kandung Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Basuki Rio Witanto di persidangan saksi Basuki Rio Witanto kenal dengan Penggugat yang bernama NI NYOMAN SUSTRIANI karena saksi Basuki Rio Witanto adalah menantu Penggugat dan hubungan saksi Basuki Rio Witanto dengan Alm. Satria Anggayana Budiono adalah adik ipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Basuki Rio Witanto di persidangan saksi Basuki Rio Witanto tahu hubungan Alm. Satria Anggayana Budiono dengan Penggugat adalah Alm. Satria Anggayana Budiono anak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hubungan hukum yang didalikan oleh Penggugat ternyata keterangan saksi Deasy Anggraeny Hudiono di persidangan saksi Deasy Anggraeny Hudiono kenal dengan Penggugat karena saksi Deasy Anggraeny Hudiono adalah anak kandung Penggugat dan Alm. SATRIA ANGGAYANA HUDIONO adalah adik kandung saksi Deasy Anggraeny Hudiono dan keterangan saksi Malinda Aklili di persidangan menerangkan hubungan Penggugat dengan saksi Malinda Aklili adalah Penggugat Mertua saksi Malinda Aklili karena saksi Malinda Aklili menikah dengan anaknya Penggugat yaitu Alm. SATRIA ANGGAYANA HUDIONO;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hubungan hukum yang didalikan oleh Penggugat ternyata keterangan saksi Rully Andia Sya, S.H., di persidangan saksi Rully Andia Sya, S.H., kenal dengan Penggugat karena saksi Rully Andia Sya, S.H., adalah menantu Penggugat dan saksi Rully Andia Sya, S.H., kenal dengan Alm. Satria Anggayana Budiono dan hubungan saksi Rully Andia Sya, S.H., dengan Alm. Satria Anggayana Budiono adalah kakak ipar serta saksi Rully Andia Sya, S.H., tahu hubungan Alm. Satria Anggayana Budiono dengan Penggugat, yaitu Alm. Satria Anggayana Budiono adalah anak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hubungan hukum yang didalikan oleh Penggugat ternyata keterangan saksi Basuki Rio Witanto di persidangan saksi Basuki Rio Witanto kenal dengan Penggugat yang bernama NI NYOMAN SUSTRIANI karena saksi Basuki Rio Witanto adalah menantu Penggugat dan hubungan saksi Basuki Rio Witanto dengan Alm. Satria Anggayana Budiono adalah adik ipar serta saksi Basuki Rio Witanto tahu hubungan Alm. Satria Anggayana Budiono dengan Penggugat adalah Alm. Satria Anggayana Budiono anak kandung Penggugat;



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat dari angka Posita 1 sampai dengan posita angka 11, Pengugat tidak ada mendalilkan hubungan antara Penggugat dengan Alm. Satria Anggayana Budiono dan berdasarkan keterangan saksi Deasy Anggraeny Hudiono, saksi Malinda Aklili, saksi Rully Andia Sya, S.H., saksi Basuki Rio Witanto hubungan antara Penggugat dengan Alm. Satria Anggayana Budiono adalah Alm. Satria Anggayana Budiono anak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang sedemikian itu dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (obscuurlibel) oleh karena terdapat pertentangan antara keterangan saksi Deasy Anggraeny Hudiono, saksi Malinda Aklili, saksi Rully Andia Sya, S.H., saksi Basuki Rio Witanto dengan posita dan petitum gugatan yakni, keterangan saksi Deasy Anggraeny Hudiono, saksi Malinda Aklili, saksi Rully Andia Sya, S.H., saksi Basuki Rio Witanto menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Alm. Satria Anggayana Budiono adalah Alm. Satria Anggayana Budiono anak kandung Penggugat sedangkan posita Penggugat dari angka Posita 1 sampai dengan posita angka 11 tidak ada mendalilkan hubungan antara Penggugat dengan Alm. Satria Anggayana Budiono yaitu hubungan antara Penggugat dengan Alm. Satria Anggayana Budiono adalah Alm. Satria Anggayana Budiono anak kandung Penggugat maka dari angka Posita 1 sampai dengan posita angka 11 yang tidak ada mendalilkan hubungan antara Penggugat dengan Alm. Satria Anggayana Budiono tersebut juga telah bertentangan dengan petitum gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscuurlibel), maka gugatan a quo tidak memenuhi formalitas gugatan yang dipersyaratkan untuk itu, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara beserta alat bukti yang diajukan Kuasa hukum pihak Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum, Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan Pasal 182 HIR dan Pasal Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Peraturan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir (verstek);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sebesar Rp495.000,00- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Jombang, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH S.H., sebagai Hakim Ketua, JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H., IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Jbg, tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, serta tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

**JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

Biaya Pendaftaran Perkara gugatan	:	Rp30.000,00
Biaya ATK	:	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp20.000,00
Penggugat	:	-----
Pemeriksaan Setempat	:	-----
Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	:	-----
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp50.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya PNBP Pencabutan Perkara	:	-----
Jumlah	:	Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)